

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kota Palembang, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan berkesinambungan;
- b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dalam Kota Palembang sebagaimana diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 41 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya. Daerah adalah Kota Palembang.
9. Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijakan dalam hal penanggulangan kebakaran.
10. Petugas adalah pegawai Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang yang ditunjuk dan dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
11. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR dan Alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB dengan menggunakan roda.

12. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
13. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman dan hidran gedung.
14. Pemercik (*springkler*) otomatis adalah suatu sistim pemancaran yang bekerja otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
15. Sistim pemadam khusus adalah suatu sistim pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa (*foam*), gas, dan atau jenis kimia kering.
16. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
18. Ventilasi Mekanis adalah lubang udara yang dilengkapi dengan alat penutup yang dioperasikan secara manual.
19. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
20. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima persepuluh) meter. Dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
21. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
22. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjaralan api agak cepat.
23. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi.
24. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
25. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
26. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
27. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
28. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
29. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
30. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
31. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari beberapa rumah yang dibentu dalam satu kompleks
32. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada angka 23,24, 25 dan 26 diatas.

33. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
34. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
35. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
36. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah dibakar dan lambat merambatkan api.
37. **Pelayanan pemeriksaan alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kota terhadap alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh badan usaha dan masyarakat.**
38. **Retribusi pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat pencegah kebakaran, pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat pencegah kebakaran, pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa.**
39. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
40. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
41. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
42. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota Palembang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah suatu keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi, bunga atau denda.
45. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
46. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
47. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi Daerah yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat (SKRDKB) adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
50. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah Kota Palembang atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
51. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan/surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

52. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRD-KB atau SKRD-KBT yang belum kadaluarsa dan yang masih terutang.
53. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang berupa alarm kebakaran, hidran kebakaran, pemercik (*springkler*) otomatis, maupun sistim pemadam khusus untuk digunakan dalam rangka pencegahan tahap awal.
54. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang lajunya digerakkan dengan mesin baik roda 3 (tiga) atau lebih yang digunakan untuk angkutan umum baik barang maupun orang.
55. Angkutan sungai adalah kendaraan bermotor di atas air yang digunakan untuk angkutan umum baik barang maupun orang diluar perahu ketek.
56. Surat Izin Khusus (SIK) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk bagi perusahaan atau bagi badan usaha yang memasang instalasi proteksi kebakaran, memproduksi, mendistribusikan, mengimport, memperdagangkan dan atau mengadakan untuk menjual/mengecer segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran atau bahan berbahaya lainnya (B3).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pengaturan penanggulangan bahaya kebakaran, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang penanggulangan bahaya kebakaran sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman.

BAB III

PENCEGAHAN UMUM

Pasal 4

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air mobil pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang ada.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.
- (3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut :
 - a. Masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter/menit;
 - b. Tekanan di mulut hidran minimum 2 (dua) kg/cm²;
 - c. Maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.

- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air;
 - b. Sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.
- (5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak mobil pemadam Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 6

- (1) Peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas.
- (3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas.
- (4) Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.
- (5) Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara dan atau generator.
- (2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan SNI-0225 yang berlaku.
- (3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah.
- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- (5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.
- (6) Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

Pasal 8

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung khususnya bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam SNI-3990 tentang Tata Cara Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan dan SNI-3991 tentang Tata Cara Instalasi Penyalur Petir yang berlaku.

Pasal 9

Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan

Pasal 11

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

BAB IV

PROTEKSI UMUM KEBAKARAN

Pasal 12

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan standar nasional yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Pasal 13

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 14

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tandatandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Setiap bangunan berupa bangunan pabrik dan atau gudang, bangunan umum dan perdagangan, bangunan perumahan berdasarkan hasil analisis resiko kebakaran harus menyediakan kebutuhan air minimum untuk penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi siap pakai.

Pasal 18

- (1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdahulu yang tidak memiliki koping pengeluaran yang berdiameter 2,5 (dua lima persepuluh) inci harus dipasang pipa tegak kering (*dry riser*).
- (2) Pipa tegak kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan koping penyambung yang sesuai dengan koping yang digunakan Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (*fire brigade connection*) dan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobil pompa Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 19

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindra (detektor) yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya.

Pasal 20

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum per lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api *thermatic*, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 22

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunan yang penggunaannya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dinding, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.
- (2) Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (2) Saluran (*ducting*) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (*fire damper*) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Alat penahan api (*fire damper*) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.
- (4) Penempatan penghambur (*diffuser*) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang berdekatan.
- (5) Ruang panel kontrol (*control panel room*), Sal/Saluran Mekanikal dan Elektrikal harus dilindungi dengan bahan tahan api yang mempunyai ketahanan minimum 3 jam.

Pasal 26

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistim pengendalian asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral.
- (4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.

BAB V

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Bagian pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

Pasal 28

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.

Pasal 29

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peruntukkan bangunan, kapasitas jumlah orang untuk sarana jalan keluar, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jalan keluar mendatar, termasuk jalan landai klas A, 100 orang per eksit unit;
 - b. Jalan keluar menurun, termasuk jalan landai klas B, 60 orang per eksit unit.
- (2) Ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per unit eksit, dengan lebar per unit eksit adalah 60 (enam puluh) cm, kelebihan hitungan di bawah 1 (satu) eksit unit ditentukan dengan pembulatan ke atas menjadi bilangan tengah atau satuan penuh.

- (3) Unit eksit diukur di tempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol maksimum 9 cm di kedua sisi dan sebuah balok boleh menonjol maksimum 4 cm.

Pasal 30

- (1) Apabila diperlukan lebih dari satu jalan keluar untuk 1 (satu) tingkat, maka letak dari masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur atau dibuat sehingga mengurangi kemungkinan terhalangnya penggunaan jalan keluar tersebut oleh api atau kondisi darurat lainnya.
- (2) Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa unit/petak, harus terdapat bukaan pada bagian atap setiap petak/unit untuk menuju ke unit/petak yang bersebelahan.
- (3) Pagar pembatas antar petak di lantai atap harus setinggi-tingginya 120 (seratus dua puluh) cm dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga kebakaran tambahan.

Pasal 31

- (1) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan bangunan sebagai berikut :
 - a. untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45 (empat puluh lima) meter;
 - b. untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh lima) meter;
 - c. untuk pertokoan maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - d. untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - e. untuk rumah sakit (termasuk panti-panti) maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - f. untuk bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - g. untuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (2) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 150 % (seratus lima puluh persen) dari jarak tempuh pada bangunan tak mempunyai pemercik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), hanya berlaku bila bangunan mempunyai 2 (dua) arah keluar yang tersendiri.
- (4) Setiap bangunan yang hanya mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke jalan keluar pada bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 20 (dua puluh) meter dan pada bangunan yang tidak mempunyai pemercik maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 32

- (1) Penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat.
- (2) Jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya.
- (3) Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan harus sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.

Pasal 33

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas rintangan, padat rata dan pada bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan terbuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

Bagian Kedua

Sarana Jalan Keluar

Pasal 34

Setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;
- b. lantai di atas dan di bawah permukaan tanah harus mempunyai jalan keluar yang diatur sedemikian rupa sehingga semua jurus menuju ke tangga;
- c. berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka, yang berhubungan langsung dengan jalan umum;
- d. setiap pintu yang menuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri secara otomatis.

Pasal 35

- (1) Setiap jalan keluar mendatar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan letaknya diatur sedemikian rupa sehingga jalan tersebut merupakan jalan yang tidak terputus menuju keluar bangunan.
- (2) Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci.
- (3) Jalan keluar mendatar pada lantai bawah yang tidak dilindungi oleh bahan yang tidak mudah terbakar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. terpisah dari lantai di atas maupun di bawahnya dengan konstruksi tahan api 2 (dua) jam.
 - b. jalan keluar dari lantai atas maupun bawah tidak boleh berakhir pada lantai daerah kebakaran terbuka kecuali dipisah dengan dinding tahan api minimum 2 (dua) jam.

Pasal 36

- (1) Jalan landai klas A yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;
 - b. kemiringan minimum 1 (satu) : 10 (sepuluh);
 - c. perbedaan ketinggian antara dua bordes, tidak terbatas;
 - d. kapasitas orang per unit eksit, ke bawah 100 (seratus) orang ke atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Jalan landai klas B yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. lebar minimum 90 (sembilan puluh) cm;
 - b. kemiringan minimum 1 (satu) : 8 (delapan);
 - c. perbedaan ketinggian antara dua bordes maksimum 4 (empat) meter;
 - d. kapasitas orang per unit eksit, ke bawah 75 (tujuh puluh lima) orang, ke atas 60 (enam puluh) orang.

- (3) Permukaan jalan landai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus diberi lapisan bahan anti selip.

Pasal 37

Eskalator yang digunakan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari 60 (enam puluh) orang, harus dilengkapi dengan minimum 2 (dua) pintu keluar yang ditempatkan berjauhan satu dengan yang lainnya.
- (2) Pintu keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung, tangga dan halaman luar, atau jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda;
 - b. lebar pintu minimum 90 (sembilan puluh) cm.
- (3) Pintu putar hanya boleh digunakan apabila disamping pintu putar tersebut dipasang pintu jalan keluar yang memenuhi persyaratan.

Pasal 39

- (1) Semua tangga kebakaran yang berada di dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama, atau tangga kebakaran kecuali jika jumlah orang yang setiap harinya menggunakan tangga tersebut tidak lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Tangga yang tidak tergolong dalam jalan keluar terlindung yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari 2 (dua) tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi pelindung, dengan ketentuan bahwa luas kedua tingkat tersebut tidak lebih besar dari luas maksimal yang diizinkan untuk tingkat di atasnya.
- (4) Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan pelindung apabila keduanya menghubungkan pintu masuk utama dengan tingkat di atasnya atau apabila menghubungkan lantai dengan lantai tambahan pada tingkat yang sama.
- (5) Tangga tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati satu tingkat bangunan yang menuju ke atau dari sebuah ruangan tertutup
- (6) Ruang kosong di bawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 40

Setiap tangga kebakaran kedap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B VI
PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama

Bangunan Rendah

Paragraf I

Bangunan Pabrik dan atau Gudang (Klasifikasi I)

Pasal 41

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2 A, 5B – 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2 A, 10 B – 20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 20 A, 40B – 80B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 42

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1.000 m² dan maksimum 2.000 m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1.000 m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 m² dan maksimum 1.600 m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 800 m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 m² dan maksimum 1.200 m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 43

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadaman dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.
- (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin, atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis.
- (6) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis.

Pasal 44

- (1) Alat, pesawat, atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistim saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas, dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

Pasal 45

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 46

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemasangan pesawat ventilasi sistim unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan;
- b. pada saluran dengan sistim ventilasi atau penghubung sistim sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis;
- c. bila menggunakan sistim penahan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan;
- d. pemasangan ventilasi dengan sistim sentral pengoperasiaanya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otomatis maupun manual;
- e. debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

Pasal 47

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3), dan atau dilindungi dengan sistim pemadam otomatis.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luas tidak lebih dari 300 m² harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2 A, 10 B – 20 B dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.
- (3) Setiap ruangan harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan APAR yang luasnya tidak lebih dari 300 m² harus ditempatkan minimum 2 (dua) buah tabung APAR, dan khusus ruangan yang bersekat-sekat atau kedap suara harus ditempatkan APAR minimum 1 (satu) tabung.
- (4) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m² sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2

Bangunan Umum dan atau Perdagangan (Klasifikasi II)

Pasal 48

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2 A, 2 B – 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2 A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 3 A,

Pasal 49

- (1) Setiap bangunan umum atau tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 50

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik (*springkler*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap peralatan parkir terbuka termasuk pool kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3A, 5B -10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Pasal 51

Setiap Bangunan Umum dan atau Perdagangan harus dilindungi sistem alarm sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20.

Pasal 52

Setiap Bangunan Rumah Sakit atau Perawatan, Laboratorium yang terdiri 3 (tiga) lantai atau lebih harus dilindungi dengan sistim pemercik (*springkler*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Bangunan Rumah dan Perumahan (Klasifikasi III)

Pasal 53

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap rukun warga (RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah jinjing dan tangki. penampungan air dengan kapasitas minimum 30 m³ dan penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Kota, sedangkan tanggungjawab penggunaan serta perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1.000 m² harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistim alarm kebakaran otomatis.

Pasal 54

Bagi bangunan perumahan lainya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 55

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar, atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2 A, 5 B dan harus disediakan di tempat yang mudah terlihat dan digunakan.
- (2) Pengawasan teknis dan administrasi dari alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Lurah setempat.
- (3) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap lingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah jinjing dan tangki air/penampung air atau hidran kebakaran yang bertanggung jawab penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Kota, sedangkan tanggungjawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.
- (4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (5) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya, dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan.
- (6) Perlengkapan pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan, sedang tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.

Paragraf 4

Bangunan Campuran

Pasal 57

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan mencapai 60 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius di atas suhu maksimal ruangan;
 - b. alat pencatat suhu harus dipasang di atas pintu;
 - c. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (*interconnected doors*) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;
 - d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

Pasal 61

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistim pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran;
 - b. ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran, dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - c. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral;
 - d. sistim pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - e. cerobong (*ducting*) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - f. setelah pemasangan sistim pengendalian asap selesai, perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;
 - g. pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak;
 - h. sistim pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
- (2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 m² dan melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5 % (lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.
- (3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 m² dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 m².
- (4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap yang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.
- (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.
- (6) Kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.

- (7) Pemisah antara kamar mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

Pasal 62

Setiap pengisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar;
- b. dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum $0,1 \text{ m}^2$ untuk setiap 140 m^2 dari ruang tersebut;
- c. pengisap asap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakar, dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;
- d. ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut;
- e. cerobong pengisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila beberapa cerobong pengisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya;
- f. untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f dan huruf g.

Pasal 63

- (1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

Pasal 64

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air (*water curtain*), pemasangan tabir air harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 65

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 66

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang slang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (3) Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

Pasal 67

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 68

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 meter harus dipasang sistim hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan atau dipergunakan, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempunyai sakelar kebakaran (*fire switch*) jenis tombol tekan yang ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap.
- (5) Bagian dalam, termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapis dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.
- (9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (*brand car*) secara horizontal yang berukuran $2 \times 0,70 \text{ m}^2$.
- (10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri.

Bagian Ketiga

Bangunan Tinggi

Pasal 70

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 69, kecuali dalam Pasal 59 ayat (6), untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 (dua) jam.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

B A B VII

PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA ALAT ANGKUTAN

Pasal 71

Setiap kendaraan bermotor roda 3 atau lebih yang kegiatannya diperuntukan sebagai angkutan umum baik orang maupun barang wajib memiliki alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api APAR sekurang-kurangnya 1 (satu) tabung ukuran APAR 2A atau yang setara dan ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, khusus untuk mobil tangki Bahan Bakar Minyak atau gas sekurang-kurangnya 2 (dua) tabung APAR ukuran 10A atau yang setara.

Pasal 72

Setiap angkutan sungai berupa kapal motor, motor sungai, kapal ferry, kapal laut, speed boat dan sejenisnya yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, yang kegiatannya dipergunakan untuk angkutan umum di sungai baik orang maupun barang kecuali jenis ketek wajib memiliki alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api APAR yang diatur sebagai berikut :

- a. Kapal motor, motor sungai, speed boat dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tabung racun api APAR dengan ukuran 10A atau yang setara.
- b. Kapal laut, kapal ferry dan sejenisnya sesuai dengan ukuran dan jenis.

B A B VIII

PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 73

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 74

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, dan atau penanggungjawab bangunan tersebut.

Pasal 75

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.

- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapatkan stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dari permukaan tanah atau lantai agar mudah dilihat.
- (5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (6) Apabila dipandang perlu Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 76

- (1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa dapat diperiksa sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemilik dan atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenalan khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 77

Pemilik pengelola dan atau penanggungjawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.

- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 79

- (1) Setiap perorangan dan atau badan yang melaksanakan pemasangan sistim instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perorangan dan atau badan yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

B A B I X

KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 80

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.
- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 81

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan risiko kebakaran.
- (3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan risiko kebakaran ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 82

- (1) Sebelum petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran, atau penanggung jawab tempat tersebut, atau Pejabat setempat atau anggota Polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Sebelum pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 83

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan menaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan dan atau membawa barang-barang ke luar dari Daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 84

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3), baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran.

Pasal 85

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran, atau menghindari bahaya kebakaran, baik didalam maupun di perkarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 86

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran atau Kepolisian, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 87

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan atau pimpinan petugas Kepolisian yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B X

P E M B I N A A N

Pasal 88

- (1) Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran harus melaksanakan program latihan pencegahan dan pemadaman kebakaran kepada aparat Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan atau pihak terkait lainnya secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui partisipasi masyarakat membentuk Barisan Sukarelawan Kebakaran Kota Palembang, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan seorang pimpinan atau Komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan Balakar pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan Kepala dan Wakil Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistim pengamanan kebakaran setempat.
- (5) Terhadap bangunan yang sudah dilengkapi APAR, kepada pemilik atau pengusaha atau pengelola agar mengikutsertakan staf-nya untuk dididik dan dilatih ketrampilannya mengenai penggunaan APAR.

BAB XI

RETRIBUSI Bagian Pertama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 89

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang atau badan pada gedung-gedung pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung-gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium, rumah susun, rumah penduduk, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih serta angkutan sungai.

Pasal 90

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Kota dibidang pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 91

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Pengujian dan atau pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :
 1. - Hidran halaman..... Rp. 15.000,-/titik
- Hidran gedung..... Rp. 20.000,-/titik
 2. Pemercik/springkler Rp. 25.000,-/150 m²
 3. Alarm Kebakaran Rp. 25.000,-/lantai
 4. Alat Penahan Api (*fire dampre*)
 - 4.1. Dengan motor..... Rp.10.000,-/buah
 - 4.2. Sambungan lebur..... Rp. 5.000,-/buah

5. Kipas Angin Bertekanan	
5.1. s/d 7.000 cfm	Rp.15.000,-/buah
5.2. 7.001 s/d 10.000 cfm	Rp.25.000,-/buah
5.3. 10.001 s/d lebih	Rp.50.000,-/buah
6. Instalasi Pemadam Khusus	Rp. 3.500,-/m ²
7. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 – 6	
7.1. Berdasarkan luas lantai	Rp. 50,-/ m ²
7.2. Berdasarkan peralatan yang dipasang ..	Rp. 2.500,-/buah
8. Alat Pemadam Api	
8.1. Jenis air bertekanan	
8.1.1. s/d 9 L.....	Rp. 5.000,-/tabung
8.1.2. 10 L keatas	Rp.10.000,-/tabung
8.2. Jenis busa kimia	
8.2.1. s/d 9 L	Rp. 5.000,-/tabung
8.2.2. 10 L keatas	Rp.10.000,-/tabung
8.3. Jenis busa mekanik	
8.3.1. s/d 9 L.....	Rp. 5.000,-/tabung
8.3.2. 10 L keatas.....	Rp.10.000,-/tabung
8.4. Jenis kimia kering serbaguna	
8.4.1. s/d 6 kg.....	Rp. 5.000,-/tabung
8.4.2. 7 kg keatas	Rp.10.000,-/tabung
8.5. Jenis <i>carbon dioksida</i> (CO ₂)	
8.5.1. s/d 6 kg.....	Rp. 5.000,-/tabung
8.5.2. 7 kg ke atas	Rp.10.000,-/tabung
9. Pemeriksaan Visual	
9.1. Luas ruangan	
9.1.1. s/d 2.000 m ²	Rp.200,-/m ²
9.1.2. 2.001 s/d 5.000 m ²	Rp.150,-/m ²
9.1.3. 5.001 s/d 10.000 m ²	Rp.100,-/m ²
9.1.4. 10.001 s/d 20.000 m ²	Rp. 80,-/m ²
9.1.5. 20.001 s/d 40.000 m ²	Rp. 60,-/m ²
9.1.6. 40.000 keatas	Rp. 50,-/m ²
9.2. Bahan-Bahan Berbahaya (B3)	
9.2.1. Bahan yang mudah menyala	Rp. 100,-/kg
9.2.2. Bahan yang beracun	Rp. 75,-/kg
9.2.3. Bahan-bahan perusak	Rp. 50,-/kg
9.2.4. Bahan-bahan pada kondisi normal mudah menyala	Rp.15.000,-/ton
9.2.5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas benda lain mudah terbakar	Rp. 5.000,-/ton
9.2.6. Bahan-bahan lain yang belum termasuk dalam angka 9.2.1 s/d 9.2.5.....	Rp. 2.500,-/ton

b. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan alat atau sarana penyelamatan jiwa dan bahan-bahan berbahaya (B3).

1. Pemeriksaan Visual (Luas Ruangan)	
1.1. s/d 2.000 m ²	Rp. 175,-/m ²
1.2. 2.001 s/d 5.000 m ²	Rp. 125,-/m ²
1.3. 5.001 s/d 10.000 m ²	Rp. 100,-/m ²
1.4. 10.001 s/d 20.000 m ²	Rp. 75,-/m ²
1.5. 20.001 s/d 40.000 m ²	Rp. 60,-/m ²
1.6. 40.000 m ² keatas	Rp. 50,-/m ²

1.7. Bahan-Bahan Berbahaya (B3)	
1.7.1. Bahan-bahan yang mudah menyala ..	Rp. 75,-/kg
1.7.2. Bahan-bahan beracun	Rp. 50,-/kg
1.7.3. Bahan-bahan perusak	Rp. 30,-/kg
1.7.4. Bahan-bahan pada kondisi normal sangat mudah terbakar (minimal 1 ton)	Rp.10.000,-/ton
1.7.5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas benda lain akan mudah terbakar	Rp. 3.000,-/ton
1.7.6. Bahan-bahan berbahaya lainnya yang belum termasuk dalam angka 1.7.1 s/d 1.7.5	Rp. 2.000,-/ton
2. Pengujian Instalasi	
2.1. Hidran kebakaran	
2.1.1. Halaman	Rp.15.000,-/titik
2.1.2. Gedung	Rp.20.000,-/titik
2.2. Alarm otomatis (minimal 200 m ²)	Rp.15.000,-/lantai
2.2.1. 200 s/d 2.000 m ²	Rp. 50,-/ m ²
2.2.2. 2.001 s/d 5.000 m ²	Rp. 35,-/ m ²
2.2.3. 5.001 s/d 10.000 m ²	Rp. 25,-/ m ²
2.2.4. 10.001 s/d 20.000 m ²	Rp. 20,-/ m ²
2.2.5. 20.001 s/d 40.000 m ²	Rp. 15,-/ m ²
2.2.6. 40.001 m ² keatas	Rp. 10,-/ m ²
2.3. Pemercik (<i>springkler</i>) (minimal 100 m ²)	Rp.15.000,-/lantai
2.3.1. 200 s/d 2.000	Rp. 50,-/ m ²
2.3.2. 2.001 s/d 5.000 m ²	Rp. 40,-/ m ²
2.3.3. 5.001 s/d 10.000 m ²	Rp. 30,-/ m ²
2.3.4. 10.001 s/d 20.000 m ²	Rp. 25,-/ m ²
2.3.5. 20.001 s/d 40.000 m ²	Rp. 20,-/ m ²
2.3.6. 40.001 m ² keatas	Rp. 15,-/ m ²
2.4. Sistim Pemadam Khusus	Rp. 2.000,-/buah
2.5. Alat Penahan Api (<i>fire dampre</i>)	
2.5.1. Dengan motor	Rp. 2.500,-/buah
2.5.2. Sambungan lebur	Rp. 500,-/buah
2.6. Kipas Angin Bertekanan	
2.6.1. s/d 7.000 cfm	Rp.15.000,-/buah
2.6.2. 7.001 s/d 10.000 cfm	Rp.25.000,-/buah
2.6.3. 10001 cfm keatas	Rp.50.000,-/buah
2.7. Alat Pemadam Api	
2.7.1. Jenis air bertekanan	
2.7.1.1. s/d 9 L	Rp. 5.000,-/tabung
2.7.1.2. 10 L keatas	Rp.10.000,-/tabung
2.7.2. Jenis <i>dry chemical</i>	
2.7.2.1. s/d 6 L	Rp. 5.000,-/tabung
2.7.2.2. 7 L keatas	Rp.10.000,-/tabung
2.7.3. Jenis <i>carbon dioksida</i> (CO ₂)	
2.7.3.1. s/d 7 kg	Rp. 5.000,-/tabung
2.7.3.2. 8 kg keatas	Rp.10.000,-/tabung

- c. Pembuatan Surat Izin Khusus dan perpanjangan (setiap tahun) bagi perusahaan atau badan usaha baik perorangan maupun badan hukum yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan ataupun pemasangan instalasi segala jenis alat proteksi dan pemadam kebakaran dan bahan-bahan berbahaya dalam Kota Palembang

1. Produsen.....	Rp.500.000,-
- Perpanjangan.....	Rp.250.000,-
2. Penyalur/Agen.....	Rp.300.000,-
- Perpanjangan.....	Rp.200.000,-
3. Importir.....	Rp.750.000,-
- Perpanjangan.....	Rp.500.000,-
4. Pengecer/Pengisian.....	Rp.150.000,-
- Perpanjangan.....	Rp.100.000,-
5. Instalator/Pemasangan.....	Rp.500.000,-
- Perpanjangan.....	Rp.250.000,-
6. Penyimpanan Bahan-bahan Berbahaya (B3)	Rp.300.000,-
- Perpanjangan.....	Rp.200.000,-
d. Pengujian Alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran	
1. Jenis air bertekanan berukuran	
1.1. s/d 15 L	Rp.10.000,-/tbg
1.2. 16 L s/d 30 L	Rp.20.000,-/tbg
1.3. 31 L keatas	Rp.30.000,-/tbg
2. Jenis busa dan busa mekanik ukuran	
2.1. s/d 15 L	Rp.15.000,-/tbg
2.2. 16 L s/d 30 L	Rp.25.000,-/tbg
2.3. 31 L keatas	Rp.35.000,-/tbg
3. Jenis <i>carbon dioksida</i> (CO ₂) ukuran	
3.1. 1 s/d 15 kg	Rp.20.000,-/tbg
3.2. 16 kg s/d 30 kg	Rp.30.000,-/tbg
3.3. 31 kg keatas	Rp.50.000,-/tbg
4. Jenis kimia kering (<i>dry chemical</i>) ukuran	
4.1. s/d 15 kg	Rp.25.000,-/tbg
4.2. 16 kg s/d 30 kg	Rp.35.000,-/tbg
4.3. 31 kg keatas	Rp.65.000,-/tbg
e. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
1. Mobil unit kebakaran	Rp.100.000,-/unit
2. Selang kebakaran.....	Rp. 50.000,-/roll
3. Pompa portable.....	Rp. 50.000,-/unit
4. Baju tahan panas.....	Rp.10.000,-/stel
5. Safety helmet.....	Rp. 5.000,-/buah
6. Alat pernafasan (<i>breathing apparatus</i>).....	Rp.35.000,-/unit
f. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Evakuasi	
1. Tali luncur	Rp.1.000,-/m
2. Sliding roll, spiral.....	Rp.5.000,-/type
3. Tangga darurat.....	Rp.1.000,-/m
4. <i>Jumping set</i> /matras	Rp.5.000,-/unit
g. Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih	
1. Angkot, taksi, travel, pick up, bajaj dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/thn
2. Truck, bus kota, AKAP, AKDP dan sejenisnya	Rp.10.000,-/thn
3. Tronton, trailer dan sejenisnya	Rp.25.000,-/thn
4. Mobil tangki, BBM/Gas dan sejenisnya.....	Rp.35.000,-/thn

h. Kendaraan Bermotor Angkutan Sungai

1. Kapal laut, feri dan sejenisnya..... Rp.50.000,-/thn
2. Kapal motor sungai, bus air, tongkang, tug boat, speed boat dan yang sejenisnya ... Rp.15.000,-/thn

Bagian Ketiga

Golongan Retribusi

Pasal 92

Retribusi pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa merupakan golongan retribusi jasa umum.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 93

Cara mengukur tingkat retribusi adalah jumlah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kelima

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan retribusi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah biaya penyediaan peralatan, materai tempel, operasional dan pemeliharaan.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 95

Retribusi pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa dipungut dalam Daerah.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 96

Pemeriksaan berkala 1 (satu) tahun sekali, Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 97

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 98

- (1) Untuk mendapatkan Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam kota maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek retribusi di Daerah tersebut.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi (DIWR) berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi (DIWR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dipergunakan sebagai NPWRD.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 99

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD-KBT.

Pasal 100

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pembayaran

Pasal 101

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan, selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 102

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 103

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 104

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dicatat dalam buku jenis retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 105

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi sesuai masa retribusi.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 106

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 107

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 108

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 109

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, diterbitkan SKRDBB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 110

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 111

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah se- Kota Palembang, serta pegawai instansi-instansi tersebut yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 112

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan :

- a. Menunda atau tidak mengeluarkan izin dan atau rekomendasi;
- b. Mencabut izin dan atau rekomendasi yang dikeluarkan;
- c. Memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) Pelanggaran atas perizinan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 41 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

- (1) Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagai instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 117

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret 2006

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-3-2006
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Marjam. AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PALEMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TANGGAL: 14 MARET 2006

TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

**PERSYARATAN PEMASANGAN ALARM KEBAKARAN
MENURUT JENIS, JUMLAH LANTAI, DAN LUAS LANTAI**

Klasifikasi Bangunan	Jenis bangunan	Jumlah Lantai	Jumlah luas minimum tiap lantai (m2)	Tipe Alarm
	HOTEL	1	185	Manual
		2 - 4	t.a.b	Otomatis
		> 4	t.a.b	Otomatis
	PERTOKOAN DAN PASAR	1	185	Manual
		2 - 4	t.a.b	Otomatis
		> 4	t.a.b	Otomatis
	PERKANTORAN	1	185	Manual
		2 - 4	t.a.b	Otomatis
		> 4	t.a.b	Otomatis
	RUMAH SAKIT DAN PERAWATAN	1	t.a.b	Manual
2 - 4		t.a.b	Otomatis	
> 4		t.a.b	Otomatis	
BANGUNAN INDUSTRI	1	t.a.b	Manual	
	2 - 4	t.a.b	Otomatis	
	> 4	t.a.b	Otomatis	
TEMPAT HIBURAN MUSEUM	-	t.a.b	Manual	
	2 - 4	t.a.b	Otomatis	
	> 4	t.a.b	Otomatis	
PERUMAHAN BERTINGKAT	-	t.d	t.d	
	2 - 4	375	Manual	
	> 4	t.a.b	Otomatis	
ASRAMA	1	t.d	t.d	
	2 - 4	t.a.b	Manual	
	> 4	t.a.b	Otomatis	
SEKOLAH	1	t.d	t.d	
	2 - 4	375	Manual	
	> 4	t.a.b	Otomatis	
TEMPAT IBADAH	1	t.d	t.d	
	2 - 4	375	Manual	
	> 4	t.a.b	Otomatis	

Keterangan : Khusus ruangan yang bersekat dan kedap suara harus ditempatkan minimum 1 (satu) titik alarm, t.a.b (tidak ada batasan), t.d (tidak disyaratkan)

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-3-2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam. AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PALEMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TANGGAL: 14 MARET 2006

**TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANG-
GULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**TINGKAT KEPEKAAN KEPALA PEMERCIK (*SPRINGKLER*) TERSEBUT DITANDAI
DENGAN PEMBERIAN WARNA TERENTU BAIK PADA SEGEL MAUPUN PADA CAIRAN
YANG TERDAPAT DI DALAM TABUNG GELAS :**

KEPEKAAN KEPALA SPRINGKLER SESUAI DENGAN WARNA SEGEL

SUHU LEBUR SEGEL (°C)	WARNA SEGEL
64 - 74	Tak berwarna
93 - 100	Putih
141	Biru
182	Kuning
224	Merah

**KEPEKAAN KEPALA PEMERCIK (*SPRINGKLER*) SESUAI DENGAN
WARNA TABUNG GELAS**

SUHU PECAH GELAS (°C)	WARNA CAIRAN DALAM GELAS
57	Jingga
68	Merah
79	Kuning
93	Hijau
141	Biru
182	Ungu
204 - 206	Hitam

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-3-2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Mariam. AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PALEMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TANGGAL: 14 MARET 2006

TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

KETAHANAN API JENIS KOMPONEN STRUKTUR DAN KETINGGIAN STRUKTUR BANGUNAN DINYATAKAN DALAM LANTAI

Keterangan Jumlah Lantai	Komponen Struktur		Jumlah Lantai				
			Empat lantai teratas	Antara 5 s.d lantai 14 dari alam	Lantai 15 dari atas ke bawah		
Atap Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 Lantai 5 Lantai 6 Empat lantai teratas Lantai 13 Lantai 14 Lantai 15 Lantai 16 lantai 5 s.d lantai 14 dari atas Lantai 15 dari atas sampai kebawah Permukaan tanah Ground floor Basement	Dinding	Dinding Ukur	Dinding partisi		1 jam	2 jam	2 jam
			Dinding Pemikul		1 jam	2 jam	2 jam
		Bukan Dinding Pemikul	Bagian yang terkena api	1 jam	1 jam	1 jam	
			Bagian lain	30 menit	20 menit	30 menit	
		Kolom		1 jam	2 jam	3 jam	
		Lantai		1 jam	2 jam	3 jam	
		Balok		1 jam	2 jam	3 jam	
		Atap		30 menit			
		Atap landasan helikopter		1 jam			

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-3-2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PALEMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TANGGAL: 14 MARET 2006

TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

KETEBALAN KOMPONEN STRUKTUR BANGUNAN DAN LAPISAN PENUTUPNYA
(DALAM CM) PADA KETAHANAN API 3 JAM, 2 JAM DAN 1/2 JAM

KOMPONEN STRUKTUR BANGUNAN	JENIS	URAIAN	KETAHANAN API			
			3 JAM	2 JAM	½ JAM	
Beton Bertulang	Lantai	Tebal total minimum lantai monolit lantai pracetak berbentuk U dan	15,0	12,5	9,0	Untuk semua jenis lantai, harus terdapat penutup beton pada tulangan pokok setebal minimum 2,5 untuk ketahanan api 3 jam dan minimum 1,5 cm untuk ketahanan api yang kurang dari 3 jam.
		Tebal total minimum lantai balok berongga, lantai pracetak berbentuk kotak atau I.	12,5	9,0	7,0	
	Balok	Tebal minimum dinding tanpa pelindung tambahan.	5,0	5,0	2,5	
	Dinding	Tebal minimum dinding pelindung tambahan	17,5	10,0	7,2	Untuk semua dinding harus terdapat penutup beton pada tulangan pokok setebal 2,5
		Tebal minimum dinding dengan plesteran acmen atau Gips setebal minimum 1,2 cm pada kedua permukaan.	17,5	10,0	6,5	
Beton Pra tekan	Lantai	Tebal minimum penutup beton pada tulangan pra tekan.	5,0	4,0	1,5	
		Tebal minimum lantai.	15,0	12,0	9,0	
	Balok	Tebal minimum penutup beton pada tulangan pra tekan.	8,5	6,5	2,5	
		Lebar minimum balok.	24,0	16,0	8,0	

Keterangan : semua ukuran tersebut dalam cm.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-3-2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI 9



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PALEMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL: 14 MARET 2006
TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

TINGKAT MUTU BAHAN BANGUNAN TERHADAP API

MUTU Tingkat I	MUTU Tingkat II	MUTU Tingkat III	MUTU Tingkat IV	MUTU Tingkat V
<ul style="list-style-type: none"> - Beton - Bata - Batako - Asbes - Aluminium - Kaca - Besi - Baja - Adukan semen - Adukan gips - Ubin semen - Ubin keramik - Ubin marmer - Panel kalsium - Silikat - Rock wool - Glass wool - Genteng keramik - Wired glass - Lembaran baja lapis seng 	<ul style="list-style-type: none"> - Papan wol kayu semen (Exelsior board) - Papan semen pulp. - Serat kaca semen - Pelat baja lapis PVC 	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu lapis yang dilindungi - Papan yang mengandung lebih dari 52% fibre glass - Papan partikel yang dilindungi - Papan wol kayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Papan polyester bertulang - Polynail dengan tulang 	<ul style="list-style-type: none"> - Sirap bambu - Sirap bukan Ubin atau kayu jati - Anyaman bambu - Bahan atap aspal - Berlapukan mineral - Kayu kamper - Kayu meranti - Kayu terentang - Kayu lapis 14 mm-17 mm - Hardboard - Papan partikel

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-3-2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN**

PENJELASAN UMUM

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kota Palembang hingga dewasa ini masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistimatis, efektif dan terus menerus.

Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan Kota Palembang sebagai Kota Metropolitan. Dengan adanya bangunan-bangunan bertingkat tinggi, industri-industri modern, perumahan-perumahan mewah, flat/rumah susun serta perlengkapan rumah tangga/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, maka hal ini dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Peraturan Daerah Kota Palembang No 41 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kota Palembang dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran saat ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan. Berpedoman pada kebutuhan tersebut kedua Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan dan dijadikan hanya satu perda yaitu Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masyarakat Kota Palembang bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Kota saja tetapi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota Palembang dan masyarakat pada umumnya.

Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab bangunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : yang dimaksud klasifikasi jenis kebakaran adalah :

- a) Kebakaran bahan biasa yang mudah terbakar (seperti kertas, kayu, pakaian) disebut jenis kebakaran kelas A;
- b) Kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar (seperti minyak bumi), gas, lemak dan sejenisnya disebut kebakaran kelas B;
- c) Kebakaran listrik (seperti kebocoran listrik /konsliting), kebakaran pada alat-alat listrik (seperti generator motor listrik) disebut kebakaran kelas C;
- d) Kebakaran logam (seperti seng, mangnesium, serbuk aluminium, sodium, titanium) disebut jenis kebakaran kelas D.

Pasal 12 (ayat 1) : Jenis alat pemadam yang digunakan untuk kebakaran adalah :

- a) Kebakaran kelas A, jenis alat pemadam yang menggunakan air harus digunakan sebagai alat pemadam pokok;
- b) Kebakaran kelas B, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah alat pemadam jenis busa sebagai alat pemadam pokok;
- c) Kebakaran kelas C, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah alat pemadam jenis kimia dan gas sebagai alat pemadam pokok;
- d) Kebakaran kelas D jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah alat pemadam khusus yang berupa bubuk kering (*dry powder*)sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.

: Analisis Resiko Kebakaran bertujuan untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadamam di setiap bangunan. Jumlah kebutuhan air minimum tersebut dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Pasokan Air Total} = \frac{V}{\text{ARK}} \times \text{AKK} \times \text{FB}$$

Dimana :

V = Volume total bangunan dalam (m³)

ARK = Angka klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran

AKK = Angka Klasifikasi Konstruksi Resiko Kebakaran

FB = Faktor Bahaya dari Bangunan yang berdekatan

Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran (ARK)

- a) Daftar Bangunan pada tabel yang terdapat dalam lampiran, menunjukkan antara lain peruntukan bangunan sesuai dengan angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran dari angka 3 sampai dengan angka 7.
- b) Bila terdapat lebih dari satu jenis peruntukan dalam sebuah bangunan, maka angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran paling banyak yang digunakan untuk mewakili seluruh bangunan, pada bangunan tersebut ditentukan oleh tingkat resiko bahaya kebakaran tertinggi.
- c) Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 3
 1. Angka klasifikasi ini harus mempertimbangkan Resiko Bahaya Kebakaran yang paling rawan, dimana jumlah dari isi bahan mudah terbakarnya sangat tinggi. Kebakaran dalam tingkat tinggi ini dapat diperkirakan berkembang sangat cepat dan mempunyai nilai pelepasan panas yang tinggi.
 2. Bangunan yang berdekatan dengan bangunan yang mempunyai angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 3, harus dianggap sebagai sebagian dari klasifikasi tersebut jika jaraknya 15 m atau kurang.
 3. Angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 3, antara lain ditunjukkan pada tabel 1.
- d. Angka klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 4.
 1. Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai Resiko Bahaya Kebakaran Tinggi, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah terbakarnya tinggi.
 2. Bangunan yang berdekatan dengan bangunan yang mempunyai angka klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 4, harus dianggap sebagai bagian dari klasifikasi tersebut jika jaraknya 15 m atau kurang.
 3. Angka klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 4, antara lain ditunjukkan pada tabel 2.
- e. Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 5.
 1. Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai unian bahaya sedang, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah terbakarnya sedang dan tinggi tumpukan bahan mudah terbakarnya tidak melebihi dari 3,7 m.
 2. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang sedang dan mempunyai nilai pelepasan panas yang sedang.
 3. Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 5, antara lain ditunjukkan pada tabel 3.

f. Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 6

1. Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai resiko bahaya rendah, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah terbakarnya tidak lebih dari 2,5 m.
2. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang sedang dan mempunyai nilai pelepasan panas sedang.
3. Angka klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 6, antara lain seperti pada tabel 4.

g. Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 7.

1. Angka dalam klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai resiko bahaya rendah, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah terbakarnya rendah.
2. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang rendah dan mempunyai nilai pelepasan panas relatif rendah.
3. Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 7, antara lain seperti pada tabel 5.

Angka Klasifikasi Konstruksi Resiko Kebakaran (AKK)

a. Umum

1. Instansi kebakaran dapat membuat kajian dan klasifikasi konstruksi bangunan diwilayah kerjanya.
2. Konstruksi bangunan diklasifikasikan dalam angka. Angka maksimum klasifikasi konstruksi bangunan rumah tinggal adalah 1.
3. Tidak diperkenankan memberikan angka klasifikasi konstruksi terhadap suatu bangunan yang tidak diteliti/dikaji.
4. Dalam hal terdapat beberapa macam tipe konstruksi dalam satu bangunan yang diteliti maka angka klasifikasi ditentukan dari angka klasifikasi konstruksi tertinggi.
5. Jika terdapat bangunan lain dengan luas lebih besar dari 10 m² dalam jarak tidak lebih dari 15 m, maka bangunan lain tersebut dipandang sebagai bangunan berdekatan yang mempunyai resiko ancaman kebakaran (exposure hazard) sehingga resiko kebutuhan air untuk kebakaran pada bangunan induk ditentukan dengan perkalian 1,5.

b. Tipe Klasifikasi Konstruksi

1. Resiko kebakaran Konstruksi tipe I (konstruksi tahan api)
Bangunan yang dibuat dengan bahan tahan api (beton, bata dan lain-lain dengan bahan logam yang dilindungi) dengan struktur yang dibuat sedemikian, sehingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api mempunyai angka klasifikasi 0,5.
2. Resiko kebakaran konstruksi tipe II dan IV (tidak mudah terbakar konstruksi kayu berat)
Bangunan yang seluruh bagian konstruksinya (termasuk dinding, lantai dan atap) terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar, yang tidak termasuk sebagai bahan tahan api, termasuk bangunan konstruksi kayu dengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantai kayu 76 mm, atap kayu 51 mm, balok kayu 15,2 x 25,4 cm, ditetapkan mempunyai angka klasifikasi konstruksi 0,8.
3. Resiko kebakaran konstruksi tipe III (biasa)
Bangunan dengan dinding luar bata atau bahan tidak mudah terbakar lainnya sedangkan bagian bangunan lainnya terdiri dari kayu atau bahan yang mudah terbakar ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi 1,0.

4. Resiko kebakaran konstruksi tipe IV (kerangka kayu) Bangunan (kecuali bangunan rumah tinggal) yang strukturnya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudah terbakar yang tidak tergolong dalam konstruksi biasa (tipe III) ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi 1,0.

NO	PERUNTUKAN BANGUNAN
Tabel 1. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 3.	
1.	Hanggar Pesawat Terbang
2.	Pabrik gandum
3.	Pabrik Kimia
4.	Pemintalan
5.	Penyulingan
6.	Pabrik/Gudang bahan mudah terbakar
7.	Penggilingan lemak
8.	Gudang padi
9.	Penggilingan minyak pelicin
10.	Tempat Penyimpanan kayu
11.	Penyulingan minyak
12.	Pabrik/gudang plastik
13.	Pengergajian kayu
14.	Pemisahan minyak pencuci logam
15.	Tempat penyimpanan jerami
16.	Pabrik pernis dan cat
Tabel 2. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 4.	
1.	Kandang kuda
2.	Gudang bahan bangunan
3.	Pusat Perbelanjaan
4.	Ruang pameran, auditorium dan bioskop
5.	Tempat penyimpanan
6.	Terminal pengangkutan
7.	Pertokoan
8.	Pabrik kertas dan pulp
9.	Pemrosesan kertas
10.	Pelabuhan
11.	Bengkel

12.	Pabrik karet
13.	Gudang untuk: mebel, umum, cat, kertas, dan minuman keras
14	Industri kayu

Tabel 3
Bangunan dengan Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 5

1.	Tempat hiburan
2.	Pabrik pakaian
3.	Gudang pendingin
4.	Gudang kembang gula
5.	Gudang hasil pertanian
6.	Ruang pameran dagang
7.	Binatu
8.	Pabrik penyamakan kulit
9.	Perpustakaan (dengan gudang buku yang besar)
10.	Kios sablon
11.	Toko mesin
12.	Toko besi
13.	Asrama perawat
14.	Pabrik farmasi
15.	Percetakan
16.	Rumah makan
17.	Pabrik tali
18.	Pabrik gula
19.	Pabrik perekat
20.	Pabrik tekstil
21.	Gudang tembakau
22.	Bangunan kosong

Tabel 4
Bangunan dengan Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 6

1.	Gudang minyak
2.	Parkir mobil
3.	Pabrik roti
4.	Tempat potong rambut
5.	Pabrik minuman
6.	Ruang boiler
7.	Pabrik bier
8.	Pabrik bata
9.	Pabrik kembang gula

10.	Pabrik semen
11.	Rumah ibadah
12.	Pabrik susu
13.	Tempat praktek dokter
14.	Pabrik elektronik
15.	Tungku/dapur
16.	Pabrik pakaian bulu hewan
17.	Pompa bensin
18.	Pabrik gelas
19.	Kamar mayat
20.	Gedung pemerintah
21.	Kantor pos
22.	Rumah pemotongan hewan
23.	Kantor telepon
24.	Pabrik arloji/perhiasan
25.	Pabrik anggur

Tabel 5
Bangunan dengan Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 7

1.	Apartemen
2.	Universitas
3.	Asrama
4.	Perumahan
5.	Pos kebakaran
6.	Asrama paroki
7.	Rumah sakit
8.	Hotel dan motel
9.	Perpustakaan (tanpa gudang buku)
10.	Museum
11.	Rumah perawatan
12.	Perkantoran
13.	Kantor polisi
14.	Penjara
15.	Sekolah

Pasal 14-16

: Cukup jelas

Pasal 17 (ayat 1)

: Selain memenuhi kebutuhan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat ini instalasi alarm kebakaran harus mempunyai:

- a. bel atau sirine;
- b. alat pengindra;

- c. panel indikator yang dilengkapi dengan :
- c1. fasilitas kelompok alarm
 - c2. saklar penghubung dan pemutus arus
 - c3. fasilitas pengujian batere dengan volt meter dan ampere meter peralatan bantuan lainnya

Pasal 18-19

: Cukup jelas

Pasal 20

:

- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran ringan adalah antara lain bangunan yang dipergunakan untuk ibadah, klub, pendidikan, perawatan, perpustakaan, musium, perkantoran, perumahan, rumah tangga, perhotelan, rumah sakit, lembaga kemasyarakatan.
- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang I adalah antara lain bangunan parkir mobil, pabrik roti, pabrik minuman, pabrik susu, pabrik elektronika, pabrik gelas.
- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang II adalah antara lain pabrik bahan makanan, pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar sedang), perdagangan, bengkel motor, pabrik barang kelontongan, pabrik keramik, pabrik tekstil, percetakan dan penerbitan, pabrik/perakitan kendaraan bermotor.
- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya sedang III adalah antara lain bangunan gedung pameran, pabrik makanan, bengkel mobil, studio dan pemancar, pergudangan (yang menyimpan kertas, cat, minuman keras, perabot rumah tangga dan lain-lain), pabrik makanan kering dari bahan tepung, pabrik sabun, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik plastik dan karung plastik, penggergajian kayu, pengerjaan kayu, barang kertas, pabrik tepung terigu, pabrik pakaian.
- bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran berat adalah antara lain bangunan pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar tinggi), pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik bahan peledak, pabrik cat, pemintalan benang atau kain, pengerjaan kayu yang penyelesaiannya menggunakan bahan mudah terbakar, studio film dan televisi.

Pasal 21-24

: Cukup jelas

Pasal 25 (ayat 1)

: yang dimaksud dengan klasifikasi peruntukan bangunan adalah pembagian klas peruntukan bangunan sebagai berikut :

- a Bangunan pabrik atau gudang
- b Bangunan umum dan perdagangan antara lain :
 - gedung pertemuan umum,
 - institusi,
 - pertokoan,
 - perkantoran dan yang sejenisnya.
- c bangunan perumahan antara lain :
 - perkampungan,
 - perumahan sederhana,
 - perumahan lainnya.

ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 26

: yang dimaksud bangunan dalam pasal ini mencakup antara lain bangunan induk, bangunan turutan dan bangunan tambahan.

Pasal 27-33

: Cukup jelas

Pasal 34

: Jalan landai klas A adalah jalan landai yang diperuntukkan bagi bangunan baru, sedangkan jalan landai klas B dapat dipergunakan untuk bangunan terdahulu atau bangunan kecil

Pasal 35-46

: Cukup jelas

- Pasal 41 : yang dimaksud dengan APAR yang berdaya padam minimum 2A, 5B-10B adalah APAR yang dapat memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B dengan daya padam unyuk masing-masing kelas yaitu 2A dan 5B-10B.
contoh : APAR yang mempunyai daya padam 2A, 5B-10B antara lain ; busa kimia untuk kimia 9 liter, busa AFFF(*aqueous film forming foam*) ukuran 9 liter, *dry chemical (sodium bicarbonat)* ukuran 2 3/4 lb s.d 5 lb, *dry chemical (potasium bicarbonat)* ukuran 2 s.d 5 lb.
- Pasal 52-56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : yang dimaksud dengan konstruksi tahan api dalam pasal ini adalah konstruksi bangunan (dinding, kerangka bangunan, pintu, lantai) selama waktu tertentu dalam kondisi kebakaran tidak roboh, tidak rusak dan tidak meneruskan panas keruang sebelahnya sehingga benda-benda yang mudah terbakar pada ruang tersebut tidak terbakar.
- Pasal 58-79 : Cukup jelas
- Pasal 80 (ayat 1) : Cukup jelas
(ayat 2) : Berdasarkan angka statistik, terjadinya kebakaran bangunan terutama disebabkan karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya, sehingga menimbulkan kerugian harta benda/bangunan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan masalah tersebut, perlu adanya program penanggulangan risiko kebakaran. Program jaminan penanggulangan risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa bantuan paket uang kepada setiap pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan yang terbakar yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (ayat 3) : Cukup jelas
- Pasal 81 - 92 : Cukup jelas
- Pasal 93 -115 : Cukup jelas

- (3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan mencapai 60 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius di atas suhu maksimal ruangan;
 - alat pencatat suhu harus dipasang di atas pintu;
 - pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (*interconnected doors*) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;
 - pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

Pasal 61

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistim pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran;
 - ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran, dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral;
 - sistim pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - cerobong (*ducting*) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - setelah pemasangan sistim pengendalian asap selesai, perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;
 - pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak;
 - sistim pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
- (2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 m² dan melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5 % (lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.
- (3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 m² dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 m².
- (4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap yang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.
- (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.
- (6) Kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.